



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Msh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**OS BINTI AS**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir: XXX, XX November XXXX, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 09 XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**DM BIN M**, NIK XXX, tempat tanggal lahir : XXX, XX September XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT. 11,XXX,Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melasungkan pernikahan dengan Tergugat pada 15 Agustus 1994, dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor kk-XX.02/9/PW.01/V/XXX, tanggal 13 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal di orang tua Penggugat, di XXX, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- XXX M, tempat tanggal lahir,XXX, 19 Desember 1995, (perempuan) ;
- XXX M, tempat tanggal lahir,XXX, 29 Februari 2000, (perempuan); kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus, yang sulit didamaikan sejak tanggal 24 Desember 2019;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam yang puncaknya terjadi pada tanggal 06 bulan Februari 2020;

6. Bahwa sebab- sebab terjadi perselisihan dan pertengkar antra lain disebut adalah karena :

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Tergugat telah murtad, keluar dari agama Islam;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Februari 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya di XXX, dan Penggugat tinggal di rumah bersama anak-anak ;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, hak kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat bekesimpulan lebih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (D M BIN M) terhadap Penggugat (OS BINTI AS), di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Nomor kk-25.02/9/PW.01/V/2016 Tanggal 03 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi

**Saksi 1.** XXX binti XXX umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di XXX, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 24 Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar
- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena: Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sejak Februari 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 bulan yang lalu antara Penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

**Saksi 2. XXX bin XXX** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di XXX, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 24 Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sejak Februari 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 5 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 15 Agustus 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di orang tua Penggugat, di XXX, sampai terjadinya perpisahan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; 1. XXX M, tempat tanggal lahir,XXX, 19 Desember 1995, (perempuan); 2. XXX M, tempat tanggal lahir, XXX, 29 Februari 2000, (perempuan), dimana saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat. Namun sejak kurang lebih sejak bulan 24 Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Tergugat telah murtad, keluar dari agama Islam, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 1 (satu) tahun 3 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saudara ipar dan saudara sepupu Pengugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan disebabkan oleh: 1. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, 2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, 3. Tergugat telah murtad, keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga atau orang dekatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat dinyatakan bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah *Subhananu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Peggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadharatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DM BIN M**) kepada Peggugat (**OS BINTI AS**);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatkun Qorib, S.Sy**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Emy Sabar, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

**Dra. Alawiah Mony**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)